



**PUTUSAN**

Nomor 819/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CITO BIN TASIRAN SUGIARJO
2. Tempat lahir : Banyumas.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP Setu Jl H Montong No 79 RT 010 RW 003  
Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jaga karsa  
Jakarta Selatan atau di Jalan Kebagusan IV  
Dalam RT 012 RW 04 No. 44 Kontrakan Bu Beti  
Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu  
Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Cito Bin Tasiran Sugiarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya **Benny Kristian, SH**, dan kawan-kawan, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (paralegal) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berkantor pusat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11520  
dan kantor cabang di Bungur Besar Raya No. 39 Kemayoran - Jakarta  
Pusat 10610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 819/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana yang didakwakan Pasal 263 ayat (2) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP,dalam dakwaan Kesatu Subsidiar.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga melanggar Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Jo.Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP,-
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun 6(enam) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241M<sup>2</sup> atas nama Cut Indria Martini.

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



- 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M<sup>2</sup> atas nama saksi Fadhlhan Karim.
- 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty.
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah.
- 7) Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO (Palsu)..
- 8) Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara yang digunakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO untuk meyakinkan saksi korban. (Palsu).

Barang bukti ini dijadikan barang bukti dalam perkara an. Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos., S.H., M.Kn., (telah incracht).-

5. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 05 Desember 2022, yang pada pokoknya:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta keterangan saksi, dan alat bukti yang ada, kami Penasehat Hukum Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang mempersalahkan Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hal ini dikarenakan menurut hemat kami tiada satu pun keterangan saksi maupun alat bukti lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa adalah PELAKU PEMALSUAN SURAT KUASA MENJUAL DAN SERTIFIKAT.

- Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara dengan nomor register 819/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT. atas nama Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
  2. Bahwa Terdakwa mengakui dengan berterus terang semua perbuatannya.
  3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, perkenankan kami Penasehat Hukum Terdakwa CITO Bin TASIRAN SUGIJARJO memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan/ replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan/ replik Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO, bersama dengan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA, SH., Mkn, saksi INA ROSAINA, SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. **(telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut)** sejak tertanggal 26 Juni 2017 sampai bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2020 bertempat di kantor Notaris FARIDAH, SH, Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Barat, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memakai akta otentik**

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



**Palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. (Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pamalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut**); dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif membantu saat kejahatanyang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO dan saksi FARIDAH,SH dan saksi INA ROSAINA,SH dan saksi saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. yang telah membalik namakan Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA sebanyak 5 (lima) SHM dan saksi EDRIANTO sebanyak 1 (satu) SHM, dengan cara terlebih dahulu saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn.membuat **AKTA JUAL BELI** yang isinyatidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dengan menyalahi prosedur pembuatan akta, kemudian Akta-akta tersebut telah digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO untuk mendapatkan uang dengan cara digadaikan atau diagunkan di Bank dan ada yang dijual langsung oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO, kepada pihak lain, akta-akta dan surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Akta Jual Beli / AJB No. 1170/2019**

**Tanggal 18 September 2019** antara Alm. Ny. Cut Indria Martini dengan Edrianto (suami Riri Khasmita) sengaja dibuat oleh Erwin Riduan SH, M.Kn. selaku PPAT (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM No.715 atas nama Alm. Ny. Cut Indria Martini menjadi atas nama EDRIANTO.

Faktanya :





- Pihak ahli waris dari Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI mengatakan bahwa orang tua mereka(Alm.CUT INDRIA MARTINI) semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB tersebut, tidak pernah menghadap PPAT. Dr.ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, dan tidak pernah menerima uang dari Edrianto dan tidak mengetahui hal tersebut.
- Tandatangan Nyonya CUT INDRIA MARTINI dalam akta tersebut adalah dipalsukan, dan yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah tersebut.

2) **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni**

**2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh Ina Rosaina selaku PPAT (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat sengaja dibuat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- Pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknyaNyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 atasnama saksi RIRI KHASMITA oleh INA ROSAINA,SH.selaku PPAT.
- Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan : tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual pada saksi RIRI KHASMITA dan tidak pernah tandatangan dalam Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap saksi FARIDAH, SH., M.Kn, maupun saksi INA ROSAINA,SH, selaku Notaris dan PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan alamat saksi dan nama saksi dalam dokumen tersebut adalah SALAH SEMUA.

3) **Akta Jual Beli / AJB, No. 355/2018 Tanggal 18 Mei 2018**

antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh Ina Rosaina selaku PPAT (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat sengaja dibuat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM nomor 1164 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita dengan disaksikan olehFaridah selaku Notaris..

Faktanya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Akta tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI telah dibuatkan Akta Jual Beli No.355/2018, tanggal 18 Mei 2018 atas nama saksi RIRI KHASMITA oleh Notaris FARIDA, SH., Mkn dan INA ROSAINA, SH.,
- Saksi CENDRA BETI tidak pernah menjual kepada saksi RIRI KHASMITA,
- Ahli waris dari Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI mengatakan bahwa orang tuanya bernama CUT INDRIA MARTINI semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah tandatangan dalam AJB tersebut, tidak pernah menghadap FARIDA, SH., M.Kn, maupun INA ROSAINA, SH selaku PPAT, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi Riri Khasmita maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah dipalsukan, alamat saksi dan nama saksi dalam dokumen tersebut adalah SALAH SEMUA.

4) **Akta Jual Beli / AJB Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017** atas nama saksi Riri Kharismita dibuat oleh INA ROSAINA, SH., selaku PPAT sengaja dibuat dalam rangka mengalikan kepemilikan SHM No. 5774/Srengseng atas nama VINTA KURNIAWATY kepada RIRI KHASMITA.

Faktanya:

- Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya VINTA KURNIAWATY.
- Saksi VINTA KURNIAWATY mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam Akta Jual Beli, tidak pernah menghadap PPAT INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah tersebut baik dari saksi Riri Khasmita maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dan dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu semua.

5) **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019** antara Fadhlan Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama saksi Riri Khasmita oleh Notaris Terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA,SH.,

- Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT Terdakwa 2.INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sbb:B.1 (satu) buah tanda tangan Tn.FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atasnama pihak pertama selaku penjual Tn.FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundle nomor 251 5D-300/2019 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn.FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pembanding (KTB).

6) **Akta Jual Beli / AJB Nomor: 623/2017, tanggal 27 Desember 2017** atasnama RIRI KHASMITA, sengaja dibuat oleh FARIDA,SH.,Mkn dan INA ROSAINA,SH, selaku Notaris dan PPAT, untuk mengalihkan SHM No. 5773/Srengseng atas nama NIRINA RAUDATULJANNAH kepada RIRI KHASMITA. Selanjutnya oleh Terdakwa 1.RIRI KHASMITA dipecah menjadi 3 bagian kemudian, lalu dijualkan masing-masing kepada:

1. dijual saksi Riri Khasmita kepada Jasmaini seluas  $\pm 198M^2$  dengan harga sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) melalui Notaris ERWIN RIDUAN, S.H., M.Kn.
2. dijual saksi Riri Khasmita kepada Sutrisno seluas  $\pm 125M^2$  dengan harga sebesar Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
3. dan sisa seluas  $\pm 27M^2$  dijual oleh Riri Khasmita kepada Muhamad Fachorozy.

Fakatanya:

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 623/2017 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya NIRINA RAUDATULJANNAH.
- Akta Jual Beli Nomor 623/2017, tanggal 27 Desember 2017 atas nama pemegang hak Riri Khasmita, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng semula atasnama saksi NIRINA RAUDATULJANNAH selanjutnya telah beruba menjadi atasnama saksi Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta.
- Dokuemen-dokumen berupa: Fotokopi Surat Keterangan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No:0143/31730810004/03/2017, tanggal 14-08-2017 atas nama Nirina Raudatul Jannah, Fotokopi KK NIK : 3173080303100048 atas nama Kepala Keluarga Ernest Fardiyan Syarif, Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.697/84/VII/2000, tanggal 14-08-2000 adalah palsu.
- Saksi NIRINA RAUDATULJANNAH tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah tandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut, tidak pernah menghadap PPAT saksi INA ROSAINA, SH., ULJANNAH tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari RIRI KHASMITA maupun EDRIANTO.
- Tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan dokeumen yang digunakan adalah tidak benar.
- Bahwa berdasarkan hasil Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan NIRINA RAUDATULJANNAH dapat disimpulkan sbb:

A.1 (satu) buah tanda tangan Ny. NIRINA RAUDATULJANNAH bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 623/2017, atasnama pihak pertama selaku penjual Ny. NIRINA RAUDATULJANNAH dari pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundel 2017 No.601 – 637 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Ny.NIRINA RAUDATULJANNAH Alias NIRINA ZUBIR Alias NIRINA RAUDATULJANNAH pembanding (KTA).

- 7) **Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017**  
dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO yang dibuat di Kota Tangerang oleh Terdakwa FARIDAH,

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H selaku Notaris, selanjutnya digunakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksi korban.

### Faktanya :

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada saksi RIRI KHARISMITA tersebut sebenarnya dibuat oleh Terdakwa FARIDAH, S.H., M.H., selaku PPAT tersebut adalah Palsu yang dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan keterangan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO.
  - Surat Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017 tersebut adalah **palsu/fiktif**.
- 8) Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara yang digunakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksi korban.
- Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 tersebut adalah **palsu/fiktif**.
  - Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH, SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut di atas, maka Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif bertindak sebagai figure dan diminta oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, SH untuk membantu dan merekayasa dengan mengatakan kepada pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan untuk alasan tersebut maka Terdakwa telah membuat Surat Palsu yakni Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara, dengan maksud seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI tersebut.
  - Bahwa untuk meyakinkan pihak Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT merekayasa membuat Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, yang seolah-olah

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI ditujukan kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, padahal Akta Surat Kuasa Nomor 128 tersebut yang dibuat saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT tersebut adalah palsu.

- Bahwa selanjutnya ke-enam Sertifikat Hak Milik tersebut untuk di agunkan ke Bank dan dijual pada orang lain dan ketika tindak pidana itu sedang terjadi maka Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah diminta bantuan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, SH untuk merekayasa dengan kata-kata yang intinya bahwa seolah-olah Sertipikat Hak Milik Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI tersebut semuanya hilang dan Terdakwa ditugaskan untuk menyampailkan kepada pihak Ahli Waris. (Padahal faktanya semua Sertipikat tersebut ada tetapi sudah di balik nama ke atas nama RIRI KHASMITA sebanyak (lima) 5 SHM dan atas nama EDRIANTO sebanyak 1 (satu) SHM dan SHM tersebut sudah di jaminkan oleh saksi RIRI KHASMITA ke Bank BRI dan BCA, serta ada yang di jual kepada orang lain) dan untuk meyakinkan para korban yakni Ahli waris Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH dan saksi RIRI KHASMITA memintakan agar Terdakwa CITO Bin TASIRAN SUGIARJO merekayasa dengan menggunakan Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh saksi FARIDAH, SH selaku Notaris dan PPAT untuk Pengurusan seolah-olah benar ada surat kuasa dari Alm. CUT INDRIA MARTINI kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, yang di buat oleh saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku Notaris. Kemudian Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO jugatelah membuat Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara Palsu.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah menerima keuntungan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA, SH., Mkn, saksi INA ROSAINA, SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut, sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya saat saksi FARIDA, SH., Mkn, saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi INA ROSAINA, SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. sedang melakukan proses balik nama atas 6 (enam) Sertifikat Hak Milik

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI yang dikatakan hilang tersebut menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, lalu antisiasi timbul pertanyaan dari pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI maka saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. (Notaris, PPAT) menghubungi Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengajak bertemudikantor saksi FARIDAH, di Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Barat dengan mengatakan bahwa "ada masalah antara ahli waris dan anak angkat, nanti lebih jelasnya gue temuin loe sama orangnya", yakni saksi RIRI KHASMITA.

- Bahwa setelah sampai di kantor saksi FARIDAH, S.H., M.Kn., di jalan Kebon Jeruk di Ruko Tiga Pilar Jakarta Barat, Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dipertemukan dengan saksi RIRI KHASMITA yang mengaku sebagai anak angkat dari Alm. CUT INDRIA MARTINI, lalu bercerita yang intinya ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI (NIRINA ZUBIR) sedang mempertanyakan proses Sertipikat, surat dan asset-asset milik ibunya sampai dimana atau ada dimana, lalu saksi FARIDAH, S.H., M.Kn dan saksi RIRI KHASMITA minta bantuan pada Terdakwa dengan kalimat "gue minta tolong loe temuin ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI agar disampaikan bawa surat-surat Alm. CUT INDRIA MARTINI Loe (Terdakwa) yang sedang proses penerbitan sertipikatnya yang hilang" dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn., mengatakan nanti dokumen dikasih sama saksi RIRI KHASMITA dan diminta kordinasi dengan Mbak. NENTI (staf Faridah).
- Bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut **Terdakwa bersedia dan menerimanya** yaitu supaya Terdakwa untuk menemui Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI dengan memberikan keterangan "seolah-olah Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO orangnya yang sedang memproses penerbitan sertipikat milik ibunya (Alm. CUT INDRIA MARTINI) yang hilang tersebut"
- Bahwa pada bulan September 2020 bertempat di Kantor Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn. keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI datang menemui saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dan RIRI KHASMITA, pada saat itu Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menemui para ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI tersebut dan meyakinkan para ahli waris dengan mengatakan bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO adalah orang yang sedang mengurus penerbitan sertipikat milik Alm. CUT INDRIA MARTINI yang hilang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO merasa percaya sehingga pihak Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI merasa senang dan merasa terbantu sehingga pihak saksi korban bersedia memberikan ongkos pengurusan tersebut berupa uang sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO. Dalam kesempatan itu juga Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO menyampaikan kata-kata: bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang sedang mengurus penerbitan sertifikatnya". Terdakwa dapat kenal dengan almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) itu di Bogor, yakni pada saat Bos Terdakwa kena tipu pembelian tanah di Cilebut oleh VEROSANOFIL, yang mana almarhumah Mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) juga tertipu dengan orang yang sama. Karena mengalami hal yang sama selanjutnya almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) curhat kepada Terdakwa sambil menangis katanya surat-surat rumah yang ada di daerah kebon jeruk hilang dan Terdakwa disuruh mengurus untuk menerbitkan sertifikat tersebut dan kata almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) surat-suratnya masih AJB belum sertifikat."
- Bahwa selanjutnya Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI bertanya pada Terdakwa : "kalau memang bapak dekat dengan almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) kenapa di HP mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) tidak ada nama bapak?" lalu dijawab Terdakwa dengan kalimat : "mungkin sudah dihapus". Selanjutnya setelah pertemuan itu selesai maka disepakati dengan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI untuk dibuat pertemuan lagi dan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan pada Terdakwa tolong nanti dibawakan berkas-berkasnya.
- Bahwa berselang dua hari dari pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dengan kalimat bagaimana ini "ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI telepon kepada Terdakwa meminta berkas-berkasnya" dan dijawab saksi FARIDAH, S.H., M.Kn "berkas apa sich" lalu Terdakwa katakan berkas proses penerbitan sertifikat, kemudian saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. menghatakan "nanti pikirkan berkas apa yang harus disiapkan, lho mundurin pertemuan tersebut sambil lho menyiapkan berkas-berkasnya" berupa dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. yakni berupa Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. CUT

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIA MARTINI memberikan kuasa kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : 9480/B/VI/2017/ RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa untuk melengkapi dokumen terkait dengan pengurusan dimaksud maka Terdakwa diperintahkan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. untuk mengambil foto-foto tanah bangunan yang di tempati oleh saksi RIRI KHASMITA dengan maksud agar Terdakwa bisa mengetahui lokasi yang seolah-olah benar Terdakwa urus penerbitan Sertifikatnya tersebut, sehingga Terdakwa bisa menjelaskan kepada Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI, kemudian diperintahkan secara lisan oleh saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. kepada Terdakwa dengan mengatakan **"masak loe mau ketemu para ahli waris loe kagak tau lokasinya, sedangkan loe yang proses biar nanti pada saat ketemu ahli waris loe sudah tahu lokasi-lokasinya"**, Tujuannya supaya Terdakwa mengetahui rumah- rumah milik ahli waris Alm Cut Indria Martini, karena Terdakwa seolah-olah orang yang mengurus proses sertifikatnya
  - Pada tanggal 26 Oktober 2020, pada pertemuan yang ketiga kalinya dengan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO para ahli waris Alm. Cut Indria Martini menayakan dokumen terkait pengurusan akta yang hilang, lalu setelah didesak terus olengdan di hujani pertanyaan dari ahli waris Alm. Cut Indria Martini akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menyerah sehingga mengakui bahwa semua dokumen-dokumen dan cerita yang disampaikan adalah bohong dan palsu, Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah tersebut sudah dibaliknamakan ke-atas nama saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO (suaminya) dan 4 (empat) bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 (dua) bidang tanah sudah dijual".
  - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 setelah mendengar pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO maka para ahli waris langsung menemui saksi RIRI KHASMITA dan setelah didesak maka saksi RIRI KHASMITA mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah),

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP, SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, bersama dengan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. **(telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakannya)** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dibuat dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. (Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pemalsuan akta otentik dan menggunakan akta otetik tersebut**); dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif membantu saat kejahatanyang dilakukan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO dan saksi FARIDA,SH dan saksi INA ROSAINA,SH yang telah membalik namakan Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO, dengan cara terlebih dahulu saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn.membuat **AKTA JUAL BELI** yang isinyatidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, kemudian Akta-akta tersebut telah digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan



saksi EDRIANTO untuk mendapatkan uang dengan cara digadaikan atau diagunkan di Bank dan ada yang dijual langsung oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO, kepada pihak lain, akta-akta dan surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Akta Jual Beli / AJB No. 1170/2019**

**Tanggal 18 September 2019** antara Alm. Ny. Cut Indria Martini dengan Edrianto (suami Riri Khasmita) yang dibuat PPAT Erwin Riduan SH, M.Kn. (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 715 atas nama Alm. Ny. Cut Indria Martini menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya :

- Pihak ahli waris dari Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI mengatakan bahwa orang tuanya bernama CUT INDRIA MARTINI semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB tersebut, tidak pernah menghadap PPAT.ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli dan tidak pernah menerima uang dari pembeli Edrianto dan tidak mengetahui hal tersebut,
- Tandatangan Nyonya CUT INDRIA MARTINI dalam akta tersebut adalah dipalsukan, dan yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah tersebut.
- Akta Jual Beli Nomor : 1170/2019, tanggal 18 September 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua telah digunakan oleh Terdakwa 1.Riri Khasmita dan Terdakwa 2.EDRIANTO dengan cara diagunkan/dijaminkan di Bank BCA cabang Kedoya senilai Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- Akta Jual Beli Nomor : 1170/2019, tanggal 18 September 2019 dan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua tersebut dijaminkan kembali oleh Terdakwa 1.Riri Khasmita dan Terdakwa 2. EDRIANTO di Bank BRI Jakarta Kota dengan mendapatkan uang sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan uangnya ditransfer masuk ke rekening PT. ALTERNATIVE MEDIA KREASINDO.



2) **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni**

**2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- Pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama saksi RIRI KHASMITA oleh Notaris Terdakwa FARIDA, SH., Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA, SH.
- Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan : tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual pada saksi RIRI KHASMITA menjual kepada saksi dan tidak pernah tandatangan dalam Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap saksi FARIDAH, SH., M.Kn, maupun saksi INA ROSAINA, SH, selaku Notaris dan PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu alamat saksi tidak adalah salah, suami saksi juga salah.
- **Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-**

3) **Akta Jual Beli / AJB, No. 355/2018 Tanggal 18 Mei 2018**

antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 1164 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina di Jakarta Barat dengan Ibu Faridah sebagai Saksi.

Faktanya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Akta tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI telah dibuatkan Akta Jual Beli No.355/2018, tanggal 18 Mei 2018 atas nama saksi RIRI KHASMITA oleh Notaris FARIDA, SH., Mkn dan INA ROSAINA, SH.,.
- Saksi CENDRA BETI pernah menjual kepada Alm. CUT INDRIA MARTINI menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, ahli waris dari Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI mengatakan bahwa orang tuanya bernama CUT INDRIA MARTINI semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB tersebut, tidak pernah tandatangan dalam Akta Jual Beli, tidak pernah menghadap FARIDA, SH., M.Kn, maupun INA ROSAINA, SH selaku PPAT, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi Riri Khasmita maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah dipalsukan, alamat saksi tidak adalah salah, suami saksi juga salah.
- **Akta Jual Beli No.355/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik No.1164/Srengseng tersebut digunakan oleh Terdakwa 1. RIRI KHASMITA dengan cara diagunkan/dijaminkan di Bank BCA cabang Kedoya senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),-**

4) **Akta Jual Beli / AJB Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017** atas nama saksi Riri Kharismita oleh Notaris Terdakwa FARIDA, SH., Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA, SH., dalam rangka mengalikan kepemilikan SHM No. 5774/Srengseng atas nama VINTA KURNIAWATY kepada RIRI KHASMITA.

Faktanya:

- Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya VINTA KURNIAWATY.
- Saksi VINTA KURNIAWATY mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam Akta Jual Beli, tidak pernah menghadap PPAT INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah tersebut baik dari saksi Riri Khasmita maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dan dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris atas nama Terdakwa Riri Kharismita dan Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng tersebut telah digunakan oleh Terdakwa 1.RIRI KHASMITA dengan cara dijual kepada JASMAINI senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

5) **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**

antara Fadhlhan Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama saksi Riri Khasmita oleh Notaris Terdakwa FARIDA, SH., Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA, SH.,
- Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT Terdakwa 2. INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sbb: B.1 (satu) buah tanda tangan Tn.FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atas nama pihak pertama selaku penjual Tn.FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundle nomor 251 5D-300/2019 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn.FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pemingan (KTB).

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notarisatasnama Terdakwa 1.Riri Khasmitadan Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng telah digunakan oleh Terdakwa 1. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Sudirman senilai Rp. 2.500.000.000, melalui bantuan saksi Ahmad Efrillatio Ordiba (pegawai Bank BRI) memberikan dana talangan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penjamin Terdakwa 1. Riri Khasmita.

6) **Akta Jual Beli / AJB Nomor: 623/2017, tanggal 27**

**Desember 2017** atasnama RIRI KHASMITA, oleh Notaris Terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA,SH, untuk mengalihkan SHM No. 5773/Srengseng atas nama NIRINA RAUDATULJANNAH kepada RIRI KHASMITA. Kemudian oleh saksiRIRI KHASMITA SHM No. 5773/Srengseng tersebut dipecah menjadi 3 bagian kemudian, lalu dijualkan masing-masing kepada:

- dijual Terdakwa 1.Riri Khasmita kepada Jasmaini seluas  $\pm 198M^2$  dengan harga sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) melalui Notaris ERWIN RIDUAN, S.H., M.Kn.
- dijual Terdakwa 1 Terdakwa 1.Riri Khasmita kepada Sutrisno seluas  $\pm 125M^2$  dengan harga sebesar Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- dan sisa seluas $\pm 27M^2$  dijual oleh Terdakwa 1 Riri Khasmita kepada Muhamad Fachorozy.

Fakatanya:

- Akta Jual Beli Nomor 623/2017 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya NIRINA RAUDATULJANNAH.
- Akta Jual Beli Nomor 623/2017, tanggal 27 Desember 2017 atas nama pemegang hak Riri Khasmita, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng semula atasnama saksi NIRINA RAUDATULJANNAH selanjutnya telah beruba menjadi atasnama Terdakwa Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta.

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokuemen-dokumen berupa: Fotokopi Surat Keterangan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No:0143/31730810004/03/2017, tanggal 14-08-2017 atas nama Nirina Raudatul Jannah, Fotokopi KK NIK : 3173080303100048 atas nama Kepala Keluarga Ernest Fardiyan Syarif, Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.697/84/VII/2000, tanggal 14-08-2000 adalah palsu.
- Saksi NIRINA RAUDATULJANNAH tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah tandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut, tidak pernah menghadap PPAT saksi INA ROSAINA, SH., tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari RIRI KHASHMITA maupun EDRIANTO.
- Tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan dokeumen yang digunakan adalah tidak benar/palsu, dikuatkan dengan hasil Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan NIRINA RAUDATULJANNAH dapat disimpulkan sbb:  
A.1 (satu) buah tanda tangan Ny. NIRINA RAUDATULJANNAH bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 623/2017, atasnama pihak pertama selaku penjual Ny. NIRINA RAUDATULJANNAH dari pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundel 2017 No.601 – 637 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Ny.NIRINA RAUDATULJANNAH Alias NIRINA ZUBIR Alias NIRINA RAUDATULJANNAH pembanding (KTA).

### 7) Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017

dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada saksi CITO yang dibuat di Kota Tangerang oleh Terdakwa FARIDAH, S.H., M.H selaku Notaris, selanjutnya digunakan CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksia korban.

#### Faktanya :

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada saksi RIRI KHARISMITA

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



tersebut sebenarnya dibuat oleh Terdakwa FARIDAH, S.H., M.H. adalah palsu, dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan keterangan bohong yang dilakukan oleh saksi CITO.

- 8) Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara yang digunakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksi korban.
- Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH, SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut di atas, maka Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif bertindak sebagai figure dan diminta oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, SH untuk membantu dan merekayasa dengan mengatakan kepada pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan untuk alasan tersebut maka Terdakwa telah membuat Surat Palsu yakni Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara, dengan maksud seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI tersebut.
  - Bahwa untuk meyakinkan pihak Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT merekayasa membuat Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, yang seolah-olah benar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI ditujukan kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, padahal Akta Surat Kuasa Nomor 128 tersebut yang dibuat saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT tersebut adalah palsu.
  - Bahwa selanjutnya ke-enam Sertifikat Hak Milik tersebut untuk di agunkan ke Bank dan dijual pada orang lain dan ketika tindak pidana itu sedang terjadi maka Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah diminta bantuan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, SH untuk merekayasa dengan kata-kata yang intinya bahwa seolah-olah Sertipikat Hak Milik Alm. Ny.CUT INDRIA MARTINI tersebut semuanya hilang dan Terdakwa ditugaskan untuk menyampailkan kepada pihak Ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris. (Padahal faktanya semua Sertipikat tersebut ada tetapi sudah di balik nama ke atas nama RIRI KHASMITA sebanyak (lima) 5 SHM dan atasnama EDRIANTO sebanyak 1 (satu) SHM dan SHM tersebut sudah di jaminkan oleh saksi RIRI KHASMITA ke Bank BRI dan BCA, serta ada yang di jual kepada orang lain) dan untuk meyakinkan para korban yakni Ahli waris Alm. Ny.CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH dan saksi RIRI KHASMITA memintakan agar Terdakwa CITO Bin TASIRAN SUGIARJO merekayasa dengan menggunakan Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh saksi FARIDAH,SH selaku Notaris dan PPAT untuk Pengurusan seolah-olah benar ada surat kuasa dari Alm. CUT INDRIA MARTINI kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, yang di buat oleh saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku Notaris. Kemudian Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJOjugatelah membuat Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara Palsu.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah menerima keuntungan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi INA ROSAINA,SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut, sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya saat saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi INA ROSAINA,SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. sedang melakukan proses baliknama atas 6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI yang dikatakan hilang tersbut menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, lalu antisiasi timbul pertanyaan dari pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI maka saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. (Notaris, PPAT) menghubungiTerdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengajak bertemu dikantor saksi FARIDAH, di Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Baratdengan mengatakan bahwa "ada masalah antara ahli waris dan anak angkat, nanti lebih jelasnya gue temuin loe sama orangnya",yakni saksi RIRI KHASMITA.
- Bahwa setelah sampai di kantor saksi FARIDAH, S.H., M.Kn., di jalan Kebon Jeruk di Ruko Tiga Pilar Jakarta Barat, Terdakwa CITO bin

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASIRAN SUGIARJO dipertemukan dengan saksi RIRI KHASMITA yang mengaku sebagai anak angkat dari Alm. CUT INDRIA MARTINI, lalu bercerita yang intinya ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI (NIRINA ZUBIR) sedang mempertanyakan proses Sertipikat, surat dan asset-asset milik ibunya sampai dimana atau ada dimana, lalu saksi FARIDAH, S.H., M.Kn dan saksi RIRI KHASMITA minta bantuan pada Terdakwa dengan kalimat "gue minta tolong loe temuin ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI agar disampaikan bawa surat-surat Alm. CUT INDRIA MARTINI Loe (Terdakwa) yang sedang proses penerbitan sertipikatnya yang hilang" dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn., mengatakan nanti dokumen dikasih sama saksi RIRI KHASMITA dan diminta kordinasi dengan Mbak. NENTIH (staf Faridah).

- Bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut **Terdakwa bersedia dan menerimanya** yaitu supaya Terdakwa untuk menemui Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI dengan memberikan keterangan "seolah-olah Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO orangnya yang sedang memproses penerbitan sertipikat milik ibunya (Alm. CUT INDRIA MARTINI) yang hilang tersebut"
- Bahwa pada bulan September 2020 bertempat di Kantor Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn. keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI datang menemui saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dan RIRI KHASMITA, pada saat itu Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menemui para ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI tersebut dan meyakinkan para ahli waris dengan mengatakan bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO adalah orang yang sedang mengurus penerbitan sertipikat milik Alm. CUT INDRIA MARTINI yang hilang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO merasa percaya sehingga pihak Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI merasa senang dan merasa terbantu sehingga pihak saksi korban bersedia memberikan ongkos pengurusan tersebut berupa uang sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO. Dalam kesempatan itu juga Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menyampaikan kata-kata: bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang sedang mengurus penerbitan sertipikatnya". Terdakwa dapat kenal dengan almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) itu di Bogor, yakni pada saat Bos Terdakwa kena tipu pembelian tanah di Cilebut oleh VEROSANOFIL, yang mana almarhumah Mama (Alm. CUT

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIA MARTINI) juga tertipu dengan orang yang sama. Karena mengalami hal yang sama selanjutnya almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) curhat kepada Terdakwa sambil menangis katanya surat-surat rumah yang ada di daerah kebon jeruk hilang dan Terdakwa disuruh ngurus untuk menerbitkan sertipikat tersebut dan kata almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) surat-suratnya masih AJB belum sertipikat.”

- Bahwa selanjutnya Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI bertanya pada Terdakwa : ”kalau memang bapak dekat dengan almarhumah mama(Alm. CUT INDRIA MARTINI) kenapa di HP mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) tidak ada nama bapak?” lalu dijawab Terdakwa dengan kalimat : ”mungkin sudah dihapus”. Selanjutnya setelah pertemuan itu selesai maka disepakati dengan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI untuk dibuat pertemuan lagi dan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan pada Terdakwa tolong nanti dibawa berkas-berkasnya.
- Bahwa berselang dua hari dari pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dengan kalimat bagaimana ini ”ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI telepon kepada Terdakwa meminta berkas-berkasnya” dan dijawab saksi FARIDAH, S.H., M.Kn”berkas apa sich” lalu Terdakwa katakan berkas proses penerbitan sertipikat, kemudian saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. menghatakan ”nanti pikirkan berkas apa yang harus disiapkan, lho mundurin pertemuan tersebut sambil lho menyiapkan berkas-berkasnya” berupa dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. yang berupa Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. CUT INDRIA MARTINI memberikan kuasa kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJODan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen terkait dengan pengurusan dimaksud maka Terdakwa diperintahkan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. untuk mengambil foto-foto tanah bangunan yang di tempati oleh saksi RIRI KHASMITA dengan maksud agar Terdakwa bisa mengetahui lokasi yang seolah-olah benar Terdakwa urus penerbitan Sertipikatnya tersebut, sehingga Terdakwa bisa menjelaskan kepada Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI, kemudian diperintahkan secara lisan oleh saksi

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



FARIDAH, S.H., M.Kn. kepada Terdakwa dengan mengatakan **"masak loe mau ketemu para ahli waris loe kagak tau lokasinya, sedangkan loe yang proses biar nanti pada saat ketemu ahli waris loe sudah tahu lokasi-lokasinya"**, Tujuannya supaya Terdakwa mengetahui rumah- rumah milik ahli waris Alm Cut Indria Martini, karena Terdakwa seolah-olah orang yang mengurus proses sertipikatnya

- Pada tanggal 26 Oktober 2020, pada pertemuan yang ketiga kalinya dengan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO para ahli waris Alm. Cut Indria Martini menayakan dokumen terkait pengurusan akta yang hilang, lalu setelah didesak terus olengdan diujani pertanyaan dari ahli waris Alm. Cut Indria Martini akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO menyerah sehingga mengakui bahwa semua dokumen-dokumen dan cerita yang disampaikan adalah bohong dan palsu, Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah tersebut sudah dibaliknamakan ke-atas nama saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO (suaminya) dan 4 (empat) bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 (dua) bidang tanah sudah dijual".
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 setelah mendengar pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO maka para ahli waris langsung menemui saksi RIRI KHASMITA dan setelah didesak maka saksi RIRI KHASMITA mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO tersebut.

-----Akibat perbuatan para Terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO, bersama dengan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA, S.H., M.Kn, saksi INA ROSAINA, S.H. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. **(telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakannya)** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut**



serta melakukan perbuatan; memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dibuat dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. (Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pamalsuan akta otentik dan menggunakan akata otetik tersebut**); dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif membantu saat kejahatan yang dilakukan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO dan saksi FARIDAH,SH dan saksi INA ROSAINA,SH yang telah membalik namakan Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO, dengan cara terlebih dahulu saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn.membuat **AKTA JUAL BELI** yang isinya **tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu**, kemudian **Akta-akta tersebut telah digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO untuk mendapatkan uang dengan cara digadaikan atau diagunkan di Bank dan ada yang dijual langsung** oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO, kepada pihak lain, akta-akta dan surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Akta Jual Beli / AJB No. 1170/2019**  
**Tanggal 18 September 2019** antara Alm. Ny. Cut Indria Martini dengan Edrianto (suami Riri Khasmita) yang dibuat PPAT Erwin Riduan SH, M.Kn. (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan kepemilikan SHM 715 atas nama Alm. Ny. Cut Indria Martini menjadi atas nama Riri Khasmita.

## Faktanya :

- Pihak ahli waris dari Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI mengatakan bahwa orang tuanya bernama CUT INDRIA MARTINI semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB tersebut, tidak pernah menghadap PPAT.ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli dan tidak pernah menerima uang dari pembeli Edrianto dan tidak mengetahui hal tersebut,
- Tandatangan Nyonya CUT INDRIA MARTINI dalam akta tersebut adalah dipalsukan, dan yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah tersebut.
- Akta Jual Beli Nomor : 1170/2019, tanggal 18 September 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua telah digunakan oleh Terdakwa 1.Riri Khasmita dan Terdakwa 2.EDRIANTO dengan cara diagunkan/dijaminkan di Bank BCA cabang Kedoya senilai Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- Akta Jual Beli Nomor : 1170/2019, tanggal 18 September 2019 dan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua tersebut dijamin kembali oleh Terdakwa 1.Riri Khasmita dan Terdakwa 2. EDRIANTO di Bank BRI Jakarta Kota dengan mendapatkan uang sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), - dan uangnya ditransfer masuk ke rekening PT. ALTERNATIVE MEDIA KREASINDO.

## 2) **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni**

**2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

## Faktanya:

- Pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017

*Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama saksi RIRI KHASMITA oleh Notaris Terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA,SH.

- Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan : tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual pada saksi RIRI KHASMITA menjual kepada saksi dan tidak pernah tandatangan dalam Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap saksi FARIDAH, SH., M.Kn, maupun saksi INA ROSAINA,SH, selaku Notaris dan PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu alamat saksi tidak adalah salah, suami saksi juga salah.
- **Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-**

- 3) **Akta Jual Beli / AJB, No. 355/2018 Tanggal 18 Mei 2018** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 1164 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina di Jakarta Barat dengan Ibu Faridah sebagai Saksi.

Faktanya :

- Pembuatan Akta tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI telah dibuatkan Akta Jual Beli No.355/2018, tanggal 18 Mei 2018 atasnama saksi RIRI KHASMITA oleh Notaris FARIDA,SH.,Mkn dan INA ROSAINA,SH.,
- Saksi CENDRA BETI pernah menjual kepada Alm. CUT INDRIA MARTINI menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, ahli waris dari Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI mengatakan bahwa orang tuanya bernama CUT INDRIA MARTINI semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB tersebut, tidak pernah

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan dalam Akta Jual Beli, tidak pernah menghadap FARIDAH, SH., M.Kn, maupun INA ROSAINA,SH selaku PPAT, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi Riri Khasmita maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah dipalsukan, alamat saksi tidak adalah salah, suami saksi juga salah.

- **Akta Jual Beli No.355/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik No.1164/Srengseng tersebut digunakan oleh Terdakwa 1.RIRI KHASMITA dengan cara diagunkan/dijamin di Bank BCA cabang Kedoya senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),-**

- 4) **Akta Jual Beli / AJB Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017** atas nama saksi Riri Kharismita oleh Notaris Terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA,SH,. dalam rangka mengalikan kepemilikan SHM No. 5774/Srengseng atas nama VINTA KURNIAWATY kepada RIRI KHASMITA.

Faktanya:

- Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya VINTA KURNIAWATY.
- Saksi VINTA KURNIAWATY mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam Akta Jual Beli, tidak pernah menghadap PPAT INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah tersebut baik dari saksi Riri Khasmita maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dan dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.
- **Bahwa Akta Jual Beli Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng tersebut telah digunakan oleh Terdakwa 1.RIRI KHASMITA dengan cara dijual kepada JASMAINI senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).**

- 5) **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019** antara Fadhlani Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan kepemilikan SHM 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

### Faktanya:

- AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No. 271/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama saksi Riri Khasmita oleh Notaris Terdakwa FARIDA, SH., Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA, SH.,
- Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT Terdakwa 2. INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sbb: B.1 (satu) buah tanda tangan Tn. FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atas nama pihak pertama selaku penjual Tn. FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundle nomor 251 5D-300/2019 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn. FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pbanding (KTB).
- Bahwa Akta Jual Beli No. 271/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris atas nama Terdakwa 1. Riri Khasmita dan Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng telah digunakan oleh Terdakwa 1. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminakan di Bank BRI cabang Sudirman senilai Rp. 2.500.000.000, melalui bantuan saksi Ahmad Efrillatio Ordiba (pegawai Bank BRI) memberikan dana talangan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1,

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)  
penjamin Terdakwa 1. Riri Khasmita.

6) Akta Jual Beli / AJB Nomor: 623/2017, tanggal 27

Desember 2017 atas nama RIRI KHASMITA, oleh Notaris Terdakwa FARIDA, SH., Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA, SH, untuk mengalihkan SHM No. 5773/Srengseng atas nama NIRINA RAUDATULJANNAH kepada RIRI KHASMITA. Kemudian oleh saksi RIRI KHASMITA SHM No. 5773/Srengseng tersebut dipecah menjadi 3 bagian kemudian, lalu dijualkan masing-masing kepada:

- dijual Terdakwa 1. Riri Khasmita kepada Jasmaini seluas  $\pm 198M^2$  dengan harga sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) melalui Notaris ERWIN RIDUAN, S.H., M.Kn.
- dijual Terdakwa 1 Terdakwa 1. Riri Khasmita kepada Sutrisno seluas  $\pm 125M^2$  dengan harga sebesar Rp. 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- dan sisa seluas  $\pm 27M^2$  dijual oleh Terdakwa 1 Riri Khasmita kepada Muhamad Fachorozy.

## Fakatanya:

- Akta Jual Beli Nomor 623/2017 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya NIRINA RAUDATULJANNAH.
- Akta Jual Beli Nomor 623/2017, tanggal 27 Desember 2017 atas nama pemegang hak Riri Khasmita, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng semula atas nama saksi NIRINA RAUDATULJANNAH selanjutnya telah berubah menjadi atas nama Terdakwa Riri Khasmita, yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta.
- Dokumen-dokumen berupa: Fotokopi Surat Keterangan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No: 0143/31730810004/03/2017, tanggal 14-08-2017 atas nama Nirina Raudatul Jannah, Fotokopi KK NIK : 3173080303100048 atas nama Kepala Keluarga Ernest Fardiyen Syarif, Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 697/84/VII/2000, tanggal 14-08-2000 adalah palsu.
- Saksi NIRINA RAUDATULJANNAH tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah tandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut, tidak pernah menghadap PPAT saksi INA

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSAINA, SH., tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari RIRI KHASMITA maupun EDRIANTO.

- Tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan dokeumen yang digunakan adalah tidak benar/palsu, dikuatkan dengan hasil Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan NIRINA RAUDATULJANNAH dapat disimpulkan sbb:

A.1 (satu) buah tanda tangan Ny. NIRINA RAUDATULJANNAH bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 623/2017, atasnama pihak pertama selaku penjual Ny. NIRINA RAUDATULJANNAH dari pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundel 2017 No.601 – 637 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Ny.NIRINA RAUDATULJANNAH Alias NIRINA ZUBIR Alias NIRINA RAUDATULJANNAH pembanding (KTA).

## 7) **Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017**

dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada saksi CITO yang dibuat di Kota Tangerang oleh Terdakwa FARIDAH, S.H., M.H selaku Notaris, selanjutnya digunakan CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksi korban.

### Faktanya :

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada saksi RIRI KHARISMITA tersebut sebenarnya dibuat oleh Terdakwa FARIDAH, S.H., M.H. adalah palsu, dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan keterangan bohong yang dilakukan oleh saksi CITO.
- 8) Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara yang digunakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksi korban.
- Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH, SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut di atas, maka Terdakwa

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif bertindak sebagai figure dan diminta oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, SH untuk membantu dan merekayasa dengan mengatakan kepada pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atasnama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan untuk alasan tersebut maka Terdakwa telah membuat Surat Palsu yakni Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara, dengan maksud seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI tersebut.

- Bahwa untuk meyakinkan pihak Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT merekayasa membuat Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, yang seolah-olah benar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI ditujukan kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, padahal Akta Surat Kuasa Nomor 128 tersebut yang dibuat saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT tersebut adalah palsu.
- Bahwa selanjutnya ke-enam Sertifikat Hak Milik tersebut untuk di agunkan ke Bank dan dijual pada orang lain dan ketika tindak pidana itu sedang terjadi maka Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah diminta bantuan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH,SH untuk merekayasa dengan kata-kata yang intinya bahwa seolah-olah Sertipikat Hak Milik Alm. Ny.CUT INDRIA MARTINI tersebut semuanya hilang dan Terdakwa ditugaskan untuk menyampailkan kepada pihak Ahli Waris. (Padahal faktanya semua Sertipikat tersebut ada tetapi sudah di balik nama ke atas nama RIRI KHASMITA sebanyak (lima) 5 SHM dan atasnama EDRIANTO sebanyak 1 (satu) SHM dan SHM tersebut sudah di jaminkan oleh saksi RIRI KHASMITA ke Bank BRI dan BCA, serta ada yang di jual kepada orang lain) dan untuk meyakinkan para korban yakni Ahli waris Alm. Ny.CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH dan saksi RIRI KHASMITA memintakan agar Terdakwa CITO Bin TASIRAN SUGIARJO merekayasa dengan menggunakan Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh saksi FARIDAH,SH selaku Notaris dan PPAT untuk Pengurusan seolah-olah



benar ada surat kuasa dari Alm. CUT INDRIA MARTINI kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, yang di buat oleh saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku Notaris. Kemudian Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO jugatelah membuat Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara Palsu.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah menerima keuntungan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi INA ROSAINA,SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut, sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya saat saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi INA ROSAINA,SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. sedang melakukan proses baliknama atas 6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI yang dikatakan hilang tersbut menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, lalu antisiasi timbul pertanyaan dari pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI maka saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. (Notaris, PPAT) menghubungiTerdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengajak bertemu dikantor saksi FARIDAH, di Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Baratdengan mengatakan bahwa "ada masalah antara ahli waris dan anak angkat, nanti lebih jelasnya gue temuin loe sama orangnya",yakni saksi RIRI KHASMITA.
- Bahwa setelah sampai di kantor saksi FARIDAH, S.H., M.Kn., di jalan Kebon Jeruk di Ruko Tiga Pilar Jakarta Barat, Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dipertemukan dengan saksi RIRI KHASMITA yang mengaku sebagai anak angkat dari Alm. CUT INDRIA MARTINI, lalu bercerita yang intinya ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI (NIRINA ZUBIR) sedang mempertanyakan proses Sertipikat, surat dan asset-asset milik ibunya sampai dimana atau ada dimana, lalu saksi FARIDAH, S.H., M.Kn dan saksi RIRI KHASMITA minta bantuan pada Terdakwa dengan kalimat "gue minta tolong loe temuin ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI agar disampaikan bawa surat-surat Alm. CUT INDRIA MARTINI Loe (Terdakwa) yang sedang proses penerbitan sertipikatnya yang hilang" dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn., mengatakan nanti dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih sama saksi RIRI KHASMITA dan diminta kordinasi dengan Mbak. NENTIH (staf Faridah).

- Bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut **Terdakwa bersedia dan menerimanya** yaitu supaya Terdakwa untuk menemui Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI dengan memberikan keterangan "seolah-olah Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO orangnya yang sedang memproses penerbitan sertifikat milik ibunya (Alm. CUT INDRIA MARTINI) yang hilang tersebut"
- Bahwa pada bulan September 2020 bertempat di Kantor Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn. keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI datang menemui saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dan RIRI KHASMITA, pada saat itu Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menemui para ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI tersebut dan meyakinkan para ahli waris dengan mengatakan bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO adalah orang yang sedang mengurus penerbitan sertifikat milik Alm. CUT INDRIA MARTINI yang hilang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO merasa percaya sehingga pihak Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI merasa senang dan merasa terbantu sehingga pihak saksi korban bersedia memberikan ongkos pengurusan tersebut berupa uang sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO. Dalam kesempatan itu juga Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menyampaikan kata-kata: bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang sedang mengurus penerbitan sertifikatnya". Terdakwa dapat kenal dengan almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) itu di Bogor, yakni pada saat Bos Terdakwa kena tipu pembelian tanah di Cilebut oleh VEROSANOFIL, yang mana almarhumah Mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) juga tertipu dengan orang yang sama. Karena mengalami hal yang sama selanjutnya almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) curhat kepada Terdakwa sambil menangis katanya surat-surat rumah yang ada di daerah kebon jeruk hilang dan Terdakwa disuruh mengurus untuk menerbitkan sertifikat tersebut dan kata almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) surat-suratnya masih AJB belum sertifikat."
- Bahwa selanjutnya Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI bertanya pada Terdakwa : "kalau memang bapak dekat dengan almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) kenapa di HP mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI)

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINI) tidak ada nama bapak?" lalu dijawab Terdakwa dengan kalimat : "mungkin sudah dihapus". Selanjutnya setelah pertemuan itu selesai maka disepakati dengan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI untuk dibuat pertemuan lagi dan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan pada Terdakwa tolong nanti dibawakan berkas-berkasnya.

- Bahwa berselang dua hari dari pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dengan kalimat bagaimana ini "ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI telepon kepada Terdakwa meminta berkas-berkasnya" dan dijawab saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. "berkas apa sich" lalu Terdakwa katakan berkas proses penerbitan sertipikat, kemudian saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. menghatakan "nanti pikirkan berkas apa yang harus disiapkan, lho mundurin pertemuan tersebut sambil lho menyiapkan berkas-berkasnya" berupa dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. yang berupa Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. CUT INDRIA MARTINI memberikan kuasa kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen terkait dengan pengurusan dimaksud maka Terdakwa diperintahkan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. untuk mengambil foto-foto tanah bangunan yang di tempati oleh saksi RIRI KHASMITA dengan maksud agar Terdakwa bisa mengetahui lokasi yang seolah-olah benar Terdakwa urus penerbitan Sertipikatnya tersebut, sehingga Terdakwa bisa menjelaskan kepada Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI, kemudian diperintahkan secara lisan oleh saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. kepada Terdakwa dengan mengatakan **"masak loe mau ketemu para ahli waris loe kagak tau lokasinya, sedangkan loe yang proses biar nanti pada saat ketemu ahli waris loe sudah tahu lokasi-lokasinya"**, Tujuannya supaya Terdakwa mengetahui rumah- rumah milik ahli waris Alm Cut Indria Martini, karena Terdakwa seolah-olah orang yang mengurus proses sertipikatnya
- Pada tanggal 26 Oktober 2020, pada pertemuan yang ketiga kalinya dengan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO para ahli waris Alm. Cut Indria Martini menayakan dokumen terkait pengurusan akta yang hilang, lalu setelah didesak terus olengdan diujani pertanyaan dari ahli

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Alm. Cut Indria Martini akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menyerah sehingga mengakui bahwa semua dokumen-dokumen dan cerita yang disampaikan adalah bohong dan palsu. Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah tersebut sudah dibaliknamakan ke atas nama saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO (suaminya) dan 4 (empat) bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 (dua) bidang tanah sudah dijual".

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 setelah mendengar pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO maka para ahli waris langsung menemui saksi RIRI KHASMITA dan setelah didesak maka saksi RIRI KHASMITA mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut.

-----Akibat perbuatan para Terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, bersama dengan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA, S.H., Mkn, saksi INA ROSAINA, S.H. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. **(telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakannya)** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat ketika saksi FARIDA, S.H., Mkn, saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi INA ROSAINA, S.H. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. sedang melakukan proses baliknama atas 6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepunyaan Alm. Ny. CUT

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.





INDRIA MARTINI yang dikatakan hilang menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, lalu untuk antisiasi apabila timbul pertanyaan dari pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI maka saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. (Notaris, PPAT) menghubungi Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengajak bertemu di kantor saksi FARIDAH, di Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Barat dengan mengatakan bahwa "ada masalah antara ahli waris dan anak angkat, nanti lebih jelasnya gue temuin loe sama orangnya", yakni saksi RIRI KHASMITA.

- Bahwa kemudian Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dipertemukan dengan saksi RIRI KHASMITA yang mengaku sebagai anak angkat dari Alm. CUT INDRIA MARTINI, lalu bercerita yang intinya ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI (NIRINA ZUBIR) sedang mempertanyakan proses Sertipikat, surat dan asset-asset milik ibunya yang telah meninggal dunia, lalu saksi FARIDAH, S.H., M.Kn dan saksi RIRI KHASMITA minta bantuan pada Terdakwa agar menyampaikan bawa surat-surat untuk menurus penerbitan sertiifkat yang hilang milik Alm. CUT INDRIA MARTINI sedang proses penerbitan sertipikatnya yang hilang".
- Bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut **Terdakwa bersedia dan menerimanya** yaitu supaya Terdakwa untuk menemui Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI dengan memberikan keterangan "seolah-olah Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO orangnya yang sedang memproses penerbitan sertipikat milik ibunya(Alm. CUT INDRIA MARTINI)yang hilang tersebut"
- Bahwa pada bulan September 2020 bertempat di Kantor Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn. keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI datang menemui saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dan RIRI KHASMITA,pada saat itu ditemui Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dalam kesempatan pertemuan itu Terdakwa meyakinkan para ahli waris dengan mengatakan bahwa ia (Terdakwa) mengaku sebagai orang yang sedang mengurus penerbitan sertipikat milik Alm. CUT INDRIA MARTINI yang hilang tersebut.
- Bahwa atas perkataan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut membuat pihak ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI merasa senang dan percaya, sehingga tergerak hati ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI memberikan memberikan uang sebagai ongkos pengurusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian sertifikat yang hilang tersebut dengan memberikan uang sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO.

- Bahwa dalam kesempatan itu juga Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO menyampaikan kata-kata: bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang sedang mengurus penerbitan sertifikatnya". Terdakwa dapat kenal dengan almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) itu di Bogor, yakni pada saat Bos Terdakwa kena tipu pembelian tanah di Cilebut oleh VEROSANOFIL, yang mana almarhumah Mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) juga tertipu dengan orang yang sama. Karena mengalami hal yang sama selanjutnya almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) curhat kepada Terdakwa sambil menangis katanya surat-surat rumah yang ada di daerah kebun jeruk hilang dan Terdakwa disuruh mengurus untuk menerbitkan sertifikat tersebut dan kata almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) surat-suratnya masih AJB belum sertifikat."
- Bahwa selanjutnya Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI bertanya pada Terdakwa : "kalau memang bapak dekat dengan almarhumah mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) kenapa di HP mama (Alm. CUT INDRIA MARTINI) tidak ada nama bapak?" lalu dijawab Terdakwa dengan kalimat : "mungkin sudah dihapus". Selanjutnya setelah pertemuan itu selesai maka disepakati dengan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI untuk dibuat pertemuan lagi dan keluarga Ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan pada Terdakwa tolong nanti dibawakan berkas-berkasnya.
- Bahwa berselang dua hari dari pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. dengan kalimat bagaimana ini "ahli waris Alm. CUT INDRIA MARTINI telepon kepada Terdakwa meminta berkas-berkasnya" dan dijawab saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. "berkas apa sich" lalu Terdakwa katakan berkas proses penerbitan sertifikat, kemudian saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. menghatakan "nanti pikirkan berkas apa yang harus disiapkan, lho mundurin pertemuan tersebut sambil lho menyiapkan berkas-berkasnya" berupa dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. yakni berupa Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. CUT INDRIA MARTINI memberikan kuasa kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO dan Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor :

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa untuk melengkapi dokumen terkait dengan pengurusan dimaksud maka Terdakwa diperintahkan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. untuk mengambil foto-foto tanah bangunan yang di tempati oleh saksi RIRI KHASMITA dengan maksud agar Terdakwa bisa mengetahui lokasi yang seolah-olah benar Terdakwa urus penerbitan Sertifikatnya tersebut, sehingga Terdakwa bisa menjelaskan kepada Ahli Waris Alm. CUT INDRIA MARTINI, kemudian diperintahkan secara lisan oleh saksi FARIDAH, S.H., M.Kn. kepada Terdakwa dengan mengatakan **"masak loe mau ketemu para ahli waris loe kagak tau lokasinya, sedangkan loe yang proses biar nanti pada saat ketemu ahli waris loe sudah tahu lokasi-lokasinya"**, Tujuannya supaya Terdakwa mengetahui rumah- rumah milik ahli waris Alm Cut Indria Martini, karena Terdakwa seolah-olah orang yang mengurus proses sertifikatnya
  - Pada tanggal 26 Oktober 2020, pada pertemuan yang ketiga kalinya dengan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO para ahli waris Alm. Cut Indria Martini menayakan dokumen terkait pengurusan akta yang hilang, lalu setelah didesak terus olengdan diujani pertanyaan dari ahli waris Alm. Cut Indria Martini akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO menyerah sehingga mengakui bahwa semua dokumen-dokumen dan cerita yang disampaikan adalah bohong dan palsu, Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah tersebut sudah dibaliknamakan ke-atas nama saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO (suaminya) dan 4 (empat) bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 (dua) bidang tanah sudah dijual".
  - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 setelah mendengar pengakuan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO maka para ahli waris langsung menemui saksi RIRI KHASMITA dan setelah didesak maka saksi RIRI KHASMITA mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP.

DAN

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. **(telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik,menggunakan akta otentik tersebut dan Pencucian Uang)** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dibuat,menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yang dibuat dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atas nama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. (Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pemalsuan akta otentik dan menggunakan akta otetik tersebut, serta melakukan tindak pidana Pencucian uang**); dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif membantu saat kejahatanyang dilakukan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO dan saksi FARIDA,SH dan saksi INA ROSAINA,SH yang telah membalik namakan Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO, dengan cara terlebih dahulu saksi

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARIDA,SH.,Mkn,saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn.membuat **AKTA JUAL BELI** yang isinyatidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, kemudian Akta-akta tersebut telah digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO untuk mendapatkan uang dengan cara digadaikan atau diagunkan di Bank dan ada yang dijual langsung oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO, kepada pihak lain, akta-akta dan surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Akta Jual Beli / AJB No. 1170/2019**

**Tanggal 18 September 2019** antara Alm. Ny. Cut Indria Martini dengan Edrianto (suami Riri Khasmita) yang dibuat PPAT Erwin Riduan SH, M.Kn. (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 715 atas nama Alm. Ny. Cut Indria Martini menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya :

- Akta Jual Beli Nomor : 1170/2019, tanggal 18 September 2019yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua telah digunakan oleh Terdakwa 1.Riri Khasmita dan Terdakwa 2.EDRIANTOdengan caradiagunkan/dijaminkan di Bank BCA cabang Kedoya senilai Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- Akta Jual Beli Nomor : 1170/2019, tanggal 18 September 2019 dan Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua tersebut dijaminkan kembali oleh Terdakwa 1.Riri Khasmita dan Terdakwa 2. EDRIANTOd di Bank BRI Jakarta Kota dengan mendapatkan uang sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan uangnya ditansfer masuk kerekening PT. ALTERNATIVE MEDIA KREASINDO.

2) **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni**

**2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-

- 3) **Akta Jual Beli / AJB, No. 355/2018 Tanggal 18 Mei 2018**  
antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 1164 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina di Jakarta Barat dengan Ibu Faridah sebagai Saksi.

Faktanya :

- Akta Jual Beli No.355/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris dan Sertifikat Hak Milik No.1164/Srengseng tersebut digunakan oleh Terdakwa 1.RIRI KHASMITA dengan cara diagunkan/dijaminkan di Bank BCA cabang Kedoya senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),-

- 4) **Akta Jual Beli / AJB Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017** atas nama saksi Riri Kharismita oleh Notaris Terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA,SH., dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM No. 5774/Srengseng atas nama VINTA KURNIAWATY kepada RIRI KHASMITA.

Faktanya:

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 228/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris atas nama Terdakwa Riri Kharismita dan Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng tersebut telah digunakan oleh Terdakwa 1.RIRI KHASMITA dengan cara dijual kepada JASMAINI senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

- 5) **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**  
antara Fadhlhan Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

## Faktanya:

- **Bahwa Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notarisatasnama Terdakwa 1.Riri Khasmitadan Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng telah digunakan oleh Terdakwa 1. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Sudirman senilai Rp. 2.500.000.000, melalui bantuan saksi Ahmad Efrillatio Ordiba (pegawai Bank BRI) memberikan dana talangan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penjamin Terdakwa 1. Riri Khasmita.**
- 6) **Akta Jual Beli / AJB Nomor: 623/2017, tanggal 27 Desember 2017**atasnama RIRI KHASMITA, oleh Notaris Terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan Terdakwa INA ROSAINA,SH, untuk mengalihkan SHM No. 5773/Srengseng atas nama NIRINA RAUDATULJANNAH kepada RIRI KHASMITA. Selanjutnya oleh Terdakwa 1.RIRI KHASMITA dipecah menjadi 3 bagian kemudian, lalu dijualkan masing-masing kepada:
  - dijual Terdakwa 1.Riri Khasmita kepada Jasmaini seluas  $\pm 198M^2$  dengan harga sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan juta rupiah) melalui Notaris ERWIN RIDUAN, S.H., M.Kn.
  - dijual Terdakwa 1 Terdakwa 1.Riri Khasmita kepada Sutrisno seluas  $\pm 125M^2$  dengan harga sebesar Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - dan sisa seluas $\pm 27M^2$  dijual oleh Terdakwa 1 Riri Khasmita kepada Muhamad Fachorozy.
- Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO,saksi FARIDAH,SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut di atas, maka Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO telah berperan aktif bertindak sebagai figure dan diminta oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, SH untuk membantu dan merekayasa dengan mengatakan kepada pihak ahli

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atasnama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan untuk alasan tersebut maka Terdakwa telah membuat Surat Palsu yakni Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara, dengan maksud seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI tersebut.

- Bahwa untuk meyakinkan pihak Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT merekayasa membuat Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, yang seolah-olah benar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI ditujukan kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, padahal Akta Surat Kuasa Nomor 128 tersebut yang dibuat saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT tersebut adalah palsu.
- Bahwa terhadap uang hasil daripada kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH, SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut di atas, oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO telah dipindahkan melalui "**proceeds of crime**" ke rekening atas nama pihak lain dengan dalih pembayaran cicilan, melakukan perbuatan lain yakni agunan pengajuan kredit dan mengatasnamakan PT.Lapak Musik Indonesia, PT.Alternative Media Kreasindo, membuka usaha Frozen Food, dan menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk modal usaha yang secara faktual objektif merupakan perwujudan sikap batin atau niat atas unsur dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dijalankan secara sah atau legal untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah dari sumber yang sah atau legal dengan rincian antaralain sebagai berikut:
  1. Pada bulan Desember 2020 saksi Riri Khasmita dan saksi Ediriantokerjasama dengan Dedi Sukardi membuka (5) lima frozen food didaerah Padang Jl.Padang Sare Kel. Koto Tangah Pada Sumatera Barat menggunakan uang hasil kejahatan terebut untuk keperluan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran sewa ruko usaha bersama dengan Sdr.Dedi Sukardi dengan modal sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl.Karang Tengah Ciledung sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 3) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Raya Cidodol No.18 A depan Pengadean Jakarta Selatan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Raya Srengseng samping Alfa Midi Jakarta Barat fihza sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Kelapa Dua Raya belakang POM Bensin Kelapa Dua Jakarta Barat sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).
2. Ditransfer masuk ke BRI rekening nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT.Lapak Musik Indonesia (PT. LMI) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening di BCA Cabang KKO Cilandak Nomor: 5865295381 an. DEWI ROSMAWATY. Kemudian dibuat penarikan sebesar Rp.2.026.000.000 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah) yang disetorkan ke berbagai rekening para relasi saksi Riri Khasmita dan saksi Ediriantosebanyak 10 orang sebagai berikut:
  - 1) tanggal 18 September 2020 transfer direkening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),
  - 2) tanggal 18 September 2020 disetorkan direkening milik saksi Riri Khasmitasebesar Rp. 1.065.000.000 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah),
  - 3) tanggal 18 September 2020 disetorkan direkening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp. 704.100.000 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah),
  - 4) tanggal 18 September 2020 disetorkan direkening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) tanggal 18 September 2020 diberikan tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pembayaran kartu kredit milik saksi Ahmad Efrillatio Ordiba, sebesar Rp. 17.510.000 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah),
- 6) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),
- 7) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 11.010.000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah),
- 9) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),
- 10) tanggal 21 September 2020 saksi setorkan direkening milik Satria (selaku vander), sebagai berikut: sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Ditransfer masuk ke rekening PT.ALTERNATIVE MEDIA KREASINDO sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
4. Membeli mobil Mitshubishi Pajero Nopol B 1030 BJZ wara hitam sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (cicil).
5. Ditansfer ke rekening saksi FARIDAH, SH, sebesar Rp 555.500,- (lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah),
6. Ditransfer rekening saksi INA ROSAINA,SH, sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah),-
7. Ditreansfer kepada saksi ERWIN RIDUAN, S.H., M.Kn. sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-
8. Ditransfer ke sejumlah **proceeds of crime** yakni rekening para penyandang dana diantaranya ke Rey Alexander sebesar Rp.641.210.000 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah),-ditransfer kepada Mochamad Max Alatras sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),ditransfer kepada Moc Syaf

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alat sebesar Rp. 1.412.500.000 (satu milyar empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),-

-----Akibat perbuatan para Terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Jo.Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADHLAN KARIM BIN DRS. ZUBIR AMIN.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan kenal dengan Terdakwa setelah diperkenalkan oleh Notaris Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci Kota Tangerang dan ketika itu dikatakan oleh Sdr. Farida, dengan kalimat "Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 2249, SHM No. 04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Sdr.CITO" yaitu Terdakwa ini;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Ny. Cut Indria Martini menyimpan 6 SHM (sertipikat Hak Milik) masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M<sup>2</sup> atas nama Sdr. Fadhlhan Karim.
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
  - 3) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel.



Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241M<sup>2</sup> atas nama Cut Indria Martini.

- 4) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
  - 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty.
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah.
- Bahwa semasa masih hidup yakni pada tahun 2018 orang tua saksi (Alm. Ny. Cut Indria Martini) menyampaikan bahwa 6 sertifikat yang disimpannya telah hilang dan saat ini sedang diurus oleh Riri Khasmita (asisten rumah tangga), lalu setelah orang tua saksi meninggal dunia maka pada tanggal 13 Nopember 2019 saksi memanggil Riri Khasmita menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah milik ibu saksi yang hilang namun dijawab oleh Riri Khasmita dengan kalimat, "Sedang diurus oleh notaris di BPN";
  - Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi dan ahli waris lainnya menemui Sdr Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci, dan oleh Sdr. Farida dijawab dengan kalimat "Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. SHM No.04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Sdr.CITO", dan setelah mendengar jawaban dari Sdr Faridah maka Saksi meminta untuk dipertemukan oleh Terdakwa CITO;
  - Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, Saksi beserta ahli waris yang lain bertemu dengan Sdr Faridah dan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, saat itu Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO memberikan bukti-bukti pengurusan semua SHM berupa fotokopi surat kuasa, fotokopi kwitansi-kwitansi dan dokumen-dokumen terkait;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020, Saksi dan ahli waris kembali bertemu dengan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO



yang tetap meyakinkan Saksi dengan menunjukan seolah-olah ada bukti-bukti surat pengurusan Sertifikat di BPN Jakarta Barat dan kwitansi-kwitansi, namun Saksi sudah curiga dan tidak yakin, dan meminta bertemu kembali;

- Bahwa pada pertemuan ketiga setelah didesak akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui perbuatannya telah membantu Riri Khasminta, semua dokumen-dokumen dan cerita yang Terdakwa disampaikan tersebut adalah bohong dan Terdakwa mengakui hanya Figur palsu yang diciptakan oleh Riri Khasminta dan Faridah, untuk peralihan hak dan penggunaan SHM tersebut atau sebagai mediator apabila ada pertanyaan pihak keluarga korban terkait masalah SHM yang sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa tanah-tanah milik keluarga saksi dimaksud sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta dan suaminya yang bernama Edrianto dan 4 bidang tanah sedang dijaminkan ke bank dan 2 bidang tanah sudah dijual oleh Riri Khasminta;
- Bahwa benar oleh Saksi sudah dilakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tanah tersebut, Saksi mengecek Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di BPN Jakarta Barat ternyata benar sudah dialihkan dan dijaminkan ke bank;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Saksi dan para ahli menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Sdr Riri Khasminta dan saat itu Sdr Riri Khasminta membenarkan keterangan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut;
- Bahwa orang tua Sdr yaitu Ny. Cut Indria Martini tidak pernah membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 1164, SHM No 04041, SHM No 715, SHM No 2249, SHM No 5773 dan SHM No 5774 kepada Riri Khasminta;
- Bahwa sekarang Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Saksi tersebut sudah beralih menjadi atas Riri Khasminta berdasarkan AJB No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina., SH, ternyata telah diagunkan oleh Riri Khasminta di BRI Jakarta Sudirman I dengan nilai plafon sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik orang tua saksi (Alm. Ny. Cut Indria Martini) berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, seluas  $\pm 94 \text{ M}^2$  atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny. Cut Indria Martini) ternyata sudah beralih menjadi atas nama Riri Khasmita, berdasarkan AJB No. 229/2017, tanggal 15 Juni 2017 oleh PPAT Ina Rosaina, SH dan telah digunakan untuk diagunkan di BRI Cabang Tomang Jakarta Barat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi VINTA KURNIAWATY BINTI DRS. ZUBIR AMIN.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan baru kenal setelah diperkenalkan oleh Notaris Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci Kota Tangerang dan ketika itu dikatakan oleh Sdr. Farida, dengan kalimat "Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 2249, SHM No. 04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Sdr.CITO" yaitu Terdakwa Cito ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai anaknya orang tua saksi tidak pernah menjual asset-aset tersebut kepada siapapun;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Ny. Cut Indria Martini menyimpan 6 SHM (sertipikat Hak Milik) masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas $\pm 171 \text{ M}^2$  atas nama Sdr. Fadhlhan Karim.
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas $\pm 94 \text{ M}^2$  atas nama Cendra Beti.
  - 3) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas $\pm 241 \text{ M}^2$  atas nama Cut Indria Martini.

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
  - 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399 M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty.
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357 M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah.
- Bahwa semasa masih hidup yakni pada tahun 2018 orang tua saksi (Alm. Ny. Cut Indria Martini) menyampaikan bahwa 6 sertifikat yang disimpannya telah hilang dan saat ini sedang diurus oleh Riri Khasmita (asisten rumah tangga), lalu setelah orang tua saksi meninggal duinia maka pada tanggal 13 Nopember 2019 Saksi memanggil Riri Khasmita menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah milik ibu Saksi yang hilang namun dijawab oleh Riri Khasminta dengan kalimat, "Sedang diurus oleh notaris di BPN";
  - Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi dan ahli waris lainnya menemui Sdr Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci, dan oleh Sdr. Farida dijawab dengan kalimat "Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. SHM No.04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Sdr.CITO", dan setelah mendengar jawaban dari Sdr Faridah maka Saksi meminta untuk dipertemukan oleh Terdakwa CITO;
  - Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, Saksi beserta ahli waris yang lain bertemu dengan Sdr Faridah dan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, saat itu Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO memberikan bukti-bukti pengurusan semua SHM berupa fotokopi surat kuasa, fotokopi kwitansi-kwitansi dan dokumen-dokumen terkait;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020, Saksi dan ahli waris kembali bertemu dengan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO yang tetap meyakinkan Saksi dengan menunjukan seolah-olah ada bukti-bukti surat pengurusan Sertifikat di BPN Jakarta Barat dan

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.





kwitansi-kwitansi, namun Saksi sudah curiga dan tidak yakin, dan meminta bertemu kembali;

- Bahwa pada pertemuan ketiga setelah didesak akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO mengakui perbuatannya telah membantu Riri Khasminta, semua dokumen-dokumen dan cerita yang Terdakwa disampaikan tersebut adalah bohong dan Terdakwa mengakui hanya Figur palsu yang diciptakan oleh Riri Khasminta dan Faridah, untuk peralihan hak dan penggunaan SHM tersebut atau sebagai mediator apabila ada pertanyaan pihak keluarga korban terkait masalah SHM yang sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa tanah-tanah milik keluarga saksi dimaksud sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta dan suaminya yang bernama Edrianto dan 4 bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 bidang tanah sudah dijual oleh Riri Khasminta;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di BPN Jakarta Barat ternyata benar sudah dialihkan dan dijaminkan ke bank;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Saksi dan para ahli menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Sdr Riri Khasminta dan saat itu Sdr Riri Khasminta membenarkan keterangan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO tersebut;
- Bahwa orang tua Sdr yaitu Ny. Cut Indria Martini tidak pernah membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 1164, SHM No 04041, SHM No 715, SHM No 2249, SHM No 5773 dan SHM No 5774 kepada Riri Khasminta;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik orang tua saksi (Alm. Ny. Cut Indria Martini) berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas  $\pm 94 \text{ M}^2$  atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny. Cut Indria Martini) ternyata sudah beralih menjadi atas nama Riri Khasminta, berdasarkan AJB No. 229/2017, tanggal 15 Juni 2017 oleh PPAT Ina Rosaina, SH dan telah digunakan untuk diagunkan di BRI Cabang Tomang Jakarta Barat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa penguasaan fisik atas tanah-tanah yang telah dialihkan oleh mereka itu sekarang adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241 M<sup>2</sup> atas nama Cut Indria Martini dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah dikontytrakkan kepada pihak lain untuk tempat tinggal.
- b) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah kost untuk dikontrakkan kepada pihak lain.
- c) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada pihak lain sebagai tempat usaha konveksi.
- d) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399 M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty dikuasai fisiknya oleh pihak lain dikarenakan telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain oleh Sdr Riri Khasmita.
- e) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. Fadhlhan Karim dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada pihak lain.
- f) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357 M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah dikuasai fisiknya oleh pihak lain dikarenakan telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain oleh Sdr Riri Khasmita.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Fadlan Karim sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita berdasarkan AJB

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina., SH, ternyata telah diagunkan oleh Riri Khasmita di BRI Jakarta Sudirman I dengan nilai plafon sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi RIZKULLAH RAMDHAN.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal. Kenal setelah diperkenalkan oleh Notaris Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci Kota Tangerang dan ketika itu dikatakan oleh Sdr. Farida, dengan kalimat "Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 2249, SHM No. 04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Sdr.CITO" yaitu Terdakwa Cito ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Riri Khasmita sejak tahun 2012 di rumah orang tua Saksi yang erletak di Komplek Qaryah Rhayibah Jl. Musdalifah No. 5 RT 003 RW 001 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta barat sebagai tetangga orang tua Saksi yang kemudian membantu mengurus rumah kos-kosan, bersih-bersih dan pengawasan, dan Sdr Edrianto dikenal sejak tahun 2012 merupakan suami dari Sdr Riri Khasmita;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr Faridah, SH, MKn;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kuasa kepada Sdr Riri Khasmita yang diberikan oleh ibu Saksi kepadanya itu untuk mengurus sertipikat tanah yang hilang, tetapi Saksi tidak tahu sertipikat tanah mana yang hilang;
- Bahwa benar Saksi pernah ikut menandatangani surat kuasa tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani karena Sdr Riri Khasmita memintanya untuk mengurus sertipikat milik ibu Saksi yang hilang;
- Bahwa saepengetahun Saksi, orang tua Saksi tidak pernah menjual asset-aset tersebut kepada siapapun;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi yang bernama Ny. Cut Indria Martini menyimpan 6 SHM (sertipikat Hak Milik) masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. Fadhlan Karim.
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
  - 3) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241 M<sup>2</sup> atas nama Cut Indria Martini.
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
  - 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399 M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty.
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357 M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah.
- Bahwa semasa masih hidup yakni pada tahun 2018 orang tua saksi (Alm. Ny. Cut Indria Martini) menyampaikan bahwa 6 sertifikat yang disimpannya telah hilang dan saat ini sedang diurus oleh Riri Khasmita (asisten rumah tangga), lalu setelah orang tua Saksi meninggal dunia maka pada tanggal 13 Nopember 2019 Saksi memanggil Riri Khasmita menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah milik ibu Saksi yang hilang namun dijawab oleh Riri Khasmita dengan kalimat, "Sedang diurus oleh notaris di BPN";
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi dan ahli waris lainnya menemui Sdr Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci, dan oleh Sdr. Farida dijawab dengan kalimat "Alm.

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. SHM No.04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Sdr.CITO”, dan setelah mendengar jawaban dari Sdr Faridah maka Saksi meminta untuk dipertemukan oleh Terdakwa CITO;

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, Saksi beserta ahli waris yang lain bertemu dengan Sdr Faridah dan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, saat itu Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO memberikan bukti-bukti pengurusan semua SHM berupa fotokopi surat kuasa, fotokopi kwitansi-kwitansi dan dokumen-dokumen terkait;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020, Saksi dan ahli waris kembali bertemu dengan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO yang tetap meyakinkan Saksi dengan menunjukan seolah-olah ada bukti-bukti surat pengurusan Sertifikat di BPN Jakarta Barat dan kwitansi-kwitansi, namun Saksi sudah curiga dan tidak yakin, dan meminta bertemu kembali;
- Bahwa pada pertemuan ketiga setelah didesak akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui perbuatannya telah membantu Riri Khasminta, semua dokumen-dokumen dan cerita yang Terdakwa disampaikan tersebut adalah bohong dan Terdakwa mengakui hanya Figur palsu yang diciptakan oleh Riri Khasminta dan Faridah, untuk peralihan hak dan penggunaan SHM tersebut atau sebagai mediator apabila ada pertanyaan pihak keluarga korban terkait masalah SHM yang sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa tanah-tanah milik keluarga saksi dimaksud sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta dan suaminya yang bernama Edrianto dan 4 bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 bidang tanah sudah dijual oleh Riri Khasminta;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di BPN Jakarta Barat ternyata benar sudah dialihkan dan dijaminkan ke bank;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Saksi dan para ahli menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Sdr Riri Khasminta dan

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr Riri Khasmita membenarkan keterangan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO tersebut;

- Bahwa orang tua Sdr yaitu Ny. Cut Indria Martini tidak pernah membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 1164, SHM No 04041, SHM No 715, SHM No 2249, SHM No 5773 dan SHM No 5774 kepada Riri Khasmita;
- Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik orang tua saksi (Alm. Ny. Cut Indria Martini) berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas  $\pm 94 \text{ M}^2$  atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny. Cut Indria Martini) itu ternyata sudah beralih menjadi atas nama Riri Khasmita, berdasarkan AJB No. 229/2017, tanggal 15 Juni 2017 oleh PPAT Ina Rosaina, SH dan telah digunakan untuk diagunkan di BRI Cabang Tomang Jakarta Barat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa penguasaan fisik atas tanah-tanah yang telah dialihkan oleh mereka itu sekarang adalah sebagai berikut:
  - a) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas  $\pm 241 \text{ M}^2$  atas nama Cut Indria Martini dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah dikontyakkan kepada pihak lain untuk tempat tinggal.
  - b) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas  $\pm 94 \text{ M}^2$  atas nama Cendra Beti dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah kost untuk dikontrakkan kepada pihak lain.
  - c) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas  $\pm 237 \text{ M}^2$  atas nama Cendra Beti dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada pihak lain sebagai tempat usaha konveksi.

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399 M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty dikuasai fisiknya oleh pihak lain dikarenakan telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain oleh Sdr Riri Khasmita.
  - e) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. Fadhlán Karim dikuasai fisiknya oleh ahli waris Ny. Cut Indria Martini dengan cara dibangun rumah untuk disewakan kepada pihak lain.
  - f) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357 M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah dikuasai fisiknya oleh pihak lain dikarenakan telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain oleh Sdr Riri Khasmita.
  - Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Fadlan Karim sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita berdasarkan AJB No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina., SH, ternyata telah diagunkan oleh Riri Khasmita di BRI Jakarta Sudirman I dengan nilai plafon sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa ;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi FARIDAH, SH, MKn.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Riri Khasmita pada bulan Januari 2016 di Kantor Jl. Kebon Jeruk Raya No. 12 A Ruko Tiga Pilar Kel. Kebon Jeruk Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam rangka konsultasi dan menyerahkan 6 Sertifikat Hak Milik kepunayaan Ny. Cut Indria Martini yang akan dibaliknama menjadi atas nama Riri Khasmita;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Edrianto, dia adalah suami dari Riri Khasmita. Saksi kenal dengannya pada bulan Januari 2016 setelah



datang bersama Riri Khasmita, datang untuk membuat surat kuasa jual, pengurusan, untuk penjual (Surat Kuasa Penuh) seolah-olah dari Cut Indria Martini;

- Bahwa Saksi kenal dengan PPAT Ina Rosaina dalam rangka pembuatan Akta Jual Beli antara Riri Khasmita dengan pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fadhlán Karim pada tahun 2020 dalam rangka yang bersangkutan datang ke kantor Saksi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.72 Karawaci Kota Tangerang untuk konfirmasi 6 (enam) aset berupa Sertifikat Hak Milik miliknya yang terdiri dari :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357 M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah
  - 2) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399 M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti
  - 5) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171 M<sup>2</sup> atas nama saksi Fadhlán Karim.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Cendra Beti, Nirina Raudatul Jannah dan Vinta Kurniawaty selaku ahli waris Ny. Cut Indria Martini;
- Bahwa Saksi sebagai PPAT pada saat membuat surat kuasa penuh dari Cut Indria Martini kepada Riri Khasmita saksi selaku PPAT mengetahui bahwa 5 (lima) aset sertifikat bukan atas nama Cut Indria Martini;
- Bahwa Para Pihak dalam Akta Pengikatan Jual Beli terhadap 5 SHM tersebut tidak datang menghadap Sdr untuk memohonkan pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tersebut, dan akta tersebut dibawa keluar oleh Riri Khasmita untuk proses percepatan tanda tangan dan yang memohonkan pembuatan akta adalah Riri Khasmita;

- Bahwa dalam penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 30 Mei 2016 Para Pihak tidak hadir dan tidak melakukan penandatanganan Akta dihadapan Sdr selaku PPAT;
- Bahwa benar Saksi selaku PPAT tidak membacakan dan tidak menjelaskan isi Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 30 Mei 2016 dihadapan Para Pihak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dalam penandatanganan akta serta para pihak tidak hadir dan tidak dibacakan dihadapan PPAT tidak diperbolehkan sehingga tidak sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa penandatanganan minuta Akta Jual Beli yang beralih menjadi atas nama Riri Khasmita semua ditanda tangani tidak hadapan dan tidak dibacakan oleh Saksi selaku PPAT;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengetik untuk penomoran Akta Jual Beli di PPAT Ina Rosaina, SH adalah ide Saksi sendiri dikarenakan Ina Rosaina, SH merupakan rekanan PPAT;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan kedua belah pihak / para pihak tidak hadir dihadapan PPAT/notaris;
- Bahwa pembuatan AJB No.229/2017, tanggal 15 Juni 2017, AJB No. 228/2017, tanggal 15 Juni 2017, AJB No.623/2017, tanggal 27 Desember 2017, AJB No. 335/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan AJB No. 271/2019, tanggal 12 Juli 2019 adalah cacat hukum dan tidak sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Cito Bin Tasiran Sugiarjo di kantor sekitar sejak tahun 2002 bertempat di Jl. Matraman Raya No. 44 Jakarta Timur dalam rangka Saksi mengantarkan pimpinan Saksi akan menjual tanah kepada kliennya ibu RORO WINDRAWATI, SH;
- Bahwa pada saat Sdr Riri Khasmita datang ke kantor Saksi selaku Notaris, Sdr Riri Khasmita membawa aset tanah berupa SHM terdiri dari:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357 M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399 M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti
  - 5) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171 M<sup>2</sup> atas nama saksi Fadhlhan Karim.
- Bashwa dari 5 Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, Saksi pernah membuat Akta PPJB untuk SHM Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti dengan RIRI KASMITA;
  - Bahwa peranan dari Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO dalam perkara ini adalah untuk menyampaikan keinginan atau kemauan Riri Khasmita membaliknamakan 5 Sertifikat Hak Milik tersebut maka Saksi meminta kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO apabila ada pertanyaan dari pihak ahli waris maka tugas Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk menemui pihak ahli wari Cut Indria Martini;
  - Bahwa hasil pertemuan antara Sdr Riri Khasmita dan Terdakwa CITO serta Saksi di kantor Tiga Pilar dibicarakan dengan kalimat "Loe temuin ahli waris (NIRINA, Cs) bawasannya surat-surat Alm. CUT INDRIA MARTINI Loe yang sedang proses penerbitan sertipikatnya yang hilang"
  - Bahwa Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mendapatkan imbalan untuk perannya tersebut;
  - Bahwa yang memberi uang imbalan kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO adalah Sdr Riri Khasmita sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Surat Kuasa No. 128 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Saksi selaku Notaris di Kota Tangerang, antara CUT INDRIA MARTINI sebagai pemberi kuasa disebut Pihak pertama kepada Tuan CITO sebagai penerima kuasa khusus disebut pihak kedua, isinya adalah:
  - a. Untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain.
  - b. Menerima pembayaran harga jual beli tanah dan bangunan tersebut dan memberikan tanda terimanya.
  - c. Mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan tersebut pada instansi berwenang.
  - d. Mewakili pemberi kuasa sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga. Di dalam segala hal urusan maupun tindakan sebagai yang berhak dan berwenang untuk melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang pemberi kuasa dapat melakukan sebagai yang berhak penuh atas tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa yang meminta untuk dibuatkan Akta Surat Kuasa No. 128 tanggal 31 Oktober 2017 itu adalah merupakan kesepakatan kami bertiga yaitu Terdakwa CITO, Sdr RIRI KHASMITA, dan Saksi;
- Bahwa Akta Surat Kuasa Nomor 128 tanggal 31 Oktober 2017 tidak dicatatkan dalam Buku Repertorium Saksi karena tujuan hanya untuk menyakin saja kepada pihak ahli waris Alm. Cut Indria Martini ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana tersebut dilakukan sejak tanggal 31 Oktober 2017 bertempat di kantor Notaris FARIDAH, SH, Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara setelah saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH,SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, berhasil membaliknamakan 6 Sertifiakt Hak Milik kepunyaan ahliwaris Cut Inda Martini menjadi atas nama Riri Khasmita dan Edrianto, kemudian akan digunakan untuk digadaikan di Bank atau dijual oleh Sdr Riri Khasmita dan Edrianto (suami), maka Terdakwa (CITO bin TASIRAN SUGIARJO) ditelpon oleh saksi Farida selaku Notaris memberikan tugas untuk berperan sebagai *figure* seakan-akan Terdakwa adalah orang yang sengaja ditugaskan atau diberi suatu kuasa oleh Ny. CUT INDRIA MARTINI;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr Faridah agar meyakinkan ahli waris Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan dengan bukti adanya Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 di Kantor Polres Metro Jakarta Utara (surat palsu) sehingga seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan pihak Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI, maka saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT merekayasa membuat Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017 yang seolah-olah benar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI ditujukan kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, yang isinya berbunyi :
  - a. Untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain.
  - b. Menerioma pembayaran harga jual beli tanah dan bangunan tersebut dan memberikan tanda terimanya.
  - c. Mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan tersebut pada isntansi berwenang.
  - d. Mewakili pemberi kuasa sepenuhnya dimana dan terhdap sispapun juga. Di dalam segala hal urusan maupun tindakan sebagai yang berhak dan berwenang untuk melakukan serta mengerjakan segala

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



sesuatuyang pemberi kuasa dapat melakukan sebagai yang berhak penuh atas tanah dan bangunan tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) sertifikat milik Ahli waris Ny.Cut Indra Martini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa itu dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepada mereka telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241M<sup>2</sup> atas nama Cut Indria Martini.
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M<sup>2</sup> atas nama saksi Fadhlhan Karim.
- 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty.
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah.
- 7) Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO (Palsu)..
- 8) Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara yang digunakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksi korban. (Palsu).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Almarhum Ny. Cut Indria Martini menyimpan 6 SHM (sertipikat Hak Milik) masing-masing sebagai berikut:
  1. Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171 M<sup>2</sup> atas nama Sdr. Fadhlhan Karim.
  2. Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
  3. Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241 M<sup>2</sup> atas nama Cut Indria Martini.
  4. Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti.
  5. Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399 M<sup>2</sup> atas nama Vinta Kurniawaty.
  6. Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357 M<sup>2</sup> atas nama Nirina Raudatul Jannah.
- Bahwa benar semasa masih hidup yakni pada tahun 2018 Alm. Ny. Cut Indria Martini menyampaikan bahwa 6 sertifikat yang disimpannya telah hilang dan saat ini sedang diurus oleh Riri Khasmita (asisten rumah tangga);
- Bahwa benar menurut Notaris Saksi Faridah di Kantor PPAT, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci, Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. SHM No.04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Terdakwa;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa (CITO bin TASIRAN SUGIARJO) ditelpon oleh saksi Farida selaku Notaris memberikan tugas untuk berperan sebagai *figure* seakan-akan Terdakwa adalah orang yang sengaja ditugaskan atau diberi surat kuasa oleh Ny. CUT INDRIA MARTINI;
- Bahwa benar Terdakwa diminta oleh Sdr Faridah agar meyakinkan ahli waris Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan dengan bukti adanya Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 di Kantor Polres Metro Jakarta Utara (surat palsu) sehingga seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI tersebut;
- Bahwa benar saat bertemu dengan para ahli waris Alm Cut Indria Martini dan Saksi Faridah, Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO memberikan bukti-bukti pengurusan semua SHM berupa fotokopi surat kuasa, fotokopi kwitansi-kwitansi dan dokumen-dokumen terkait;
- Bahwa benar setelah didesak akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui perbuatannya telah membantu Riri Khasminta, semua dokumen-dokumen dan cerita yang Terdakwa disampaikan tersebut adalah bohong dan Terdakwa mengakui hanya Figur palsu yang diciptakan oleh Riri Khasminta dan Faridah, untuk peralihan hak dan penggunaan SHM tersebut atau sebagai mediator apabila ada pertanyaan pihak keluarga korban terkait masalah SHM yang sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyebutkan bahwa tanah-tanah milik keluarga saksi dimaksud sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta dan suaminya yang bernama Edrianto dan 4 bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 bidang tanah sudah dijual oleh Riri Khasminta;
- Bahwa benar Almarhum Ny. Cut Indria Martini tidak pernah membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 1164, SHM No 04041, SHM No 715, SHM No 2249, SHM No 5773 dan SHM No 5774 kepada Riri Khasminta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi **alternatif subsidaritas kumulatif**, yaitu dakwaan:

KESATU : Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP,  
Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.  
Lebih Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

DAN

KETIGA : diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP,

Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Primair kemudian apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya, dan untuk dakwaan Kesatu Primair yang didakwa melanggar dalam Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Akta-Akta Otentik Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu, Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu ;
3. Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;
4. Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan
5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa perihal dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Cito bin Tasiran Sugiarto;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Akta-Akta Otentik Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu, Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu ;

Menimbang, bahwa yang diartikan akta otentik adalah, suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat mana akta dibuat (pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, maka perbuatan Terdakwa hanya berperan sebagai *figure* seakan-akan Terdakwa adalah orang yang sengaja ditugaskan atau diberi surat kuasa oleh Ny. CUT INDRIA MARTINI dan Terdakwa diminta oleh Sdr Faridah agar meyakinkan ahli waris Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan dengan bukti adanya Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VII/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 di Kantor Polres Metro Jakarta Utara (surat palsu) sehingga seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan **dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu, Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu ;
3. Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;
4. Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan
5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa;

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah sudah dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya, dan majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu, Seolah-Olah Benar Dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat adalah termasuk yang ditulis tangan, dicetak, juga menulis dengan mesin tik dan lain lain, yang mana surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk dan lain lain) atau dapat menyusun suatu perikatan misalnya surat perjanjian jual beli dan lain lain) atau dapat menyusun pembebasan hutang (misalnya kuitansi atau surat semacam itu) atau surat yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal ( misalnya surat tanda kelahiran dan lain lain);

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk dari pemalsuan surat (menurut Soesilo) dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memalsu surat: mengubah surat menjadi rupa isinya menjadi lain dari isi yang asli, dengan cara diganti dengan yang lain, dapat pula dengan mengurangi, meningkatkan, atau mengubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan ;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto di ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, untuk dapat dihukum dengan pasal ini , perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian, kata “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya (immateriil);
3. Yang dihukum tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu, tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, pada awalnya Almarhum Ny. Cut Indria Martini menyimpan 6 SHM (sertipikat Hak Milik) masing-masing sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94 M<sup>2</sup> atas nama Cendra Beti. Sertifikat Hak Milik No. 715/Kelapa Dua, Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng, Sertifikat Hak Milik No. 5774/Srengseng, dan Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng, dan pada tahun 2018 Alm. Ny. Cut Indria Martini menyampaikan bahwa 6 sertifikat yang disimpannya telah hilang dan saat ini sedang diurus oleh Riri Khasmita (asisten rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut Notaris Sdr Faridah di Kantor PPAT, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci, Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. SHM No. 04041, SHM No. 715, SHM No. 2249, SHM No. 5773 dan 5774 kepada Terdakwa;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa (CITO bin TASIRAN SUGIARJO) ditelpon oleh saksi Farida selaku Notaris memberikan tugas untuk berperan sebagai *figure* seakan-akan Terdakwa adalah orang yang sengaja ditugaskan atau diberi surat kuasa oleh Ny. CUT INDRIA MARTINI dan Terdakwa diminta oleh Sdr Faridah agar meyakinkan ahli waris Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan dengan bukti adanya Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 di Kantor Polres Metro Jakarta Utara (surat palsu) sehingga seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI tersebut;

Menimbang, bahwa saat bertemu dengan para ahli waris Alm Cut Indria Martini dan Saksi Faridah, Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO memberikan bukti-bukti pengurusan semua SHM berupa fotokopi surat kuasa, fotokopi kwitansi-kwitansi dan dokumen-dokumen terkait;

Menimbang, bahwa setelah didesak akhirnya Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui perbuatannya telah membantu Riri Khasminta, semua dokumen-dokumen dan cerita yang Terdakwa disampaikan tersebut adalah bohong dan Terdakwa mengakui hanya Figur palsu yang diciptakan oleh Riri Khasminta dan Faridah, untuk peralihan hak dan penggunaan SHM tersebut atau sebagai mediator apabila ada pertanyaan pihak keluarga korban terkait masalah SHM yang sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasminta tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa tanah-tanah milik keluarga saksi dimaksud sudah dibaliknamakan ke atas nama Riri Khasmita dan suaminya yang bernama Edrianto dan 4 bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 bidang tanah sudah dijual oleh Riri Khasmita dan Almarhum Ny. Cut Indria Martini tidak pernah membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 1164, SHM No 04041, SHM No 715, SHM No 2249, SHM No 5773 dan SHM No 5774 kepada Riri Khasmita;

Menimbang, bahwa Untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut Sdr.FARIDAH membuat dokumen-dokumen berupa palsu berupa:

- 1) Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.





Metro Jakarta Utara, dengan maksud seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI tersebut;

- 2) Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, yang seolah-olah ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIJARJO, seolah-olah benar Terdakwa adalah orang yang memang dikuasakan oleh pemilik SHM tersebut, padahal Akta Surat Kuasa Nomor 128 tersebut yang dibuat saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT tersebut adalah tidak benar isinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas karena Terdakwa menggunakan kedua surat tersebut yaitu surat laporan Kehilangan Barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 dan Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, maka Terdakwa telah dengan sengaja telah memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benar dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tercantum kata “dapat menimbulkan kerugian”, pengertian frase kata “dapat” bahwa kerugian atas penggunaan atau pemakaian surat palsu tersebut tidak harus menimbulkan kerugian secara materiil, adalah sudah cukup apabila dari pemakaian surat palsu tersebut dimungkinkan akan timbulnya suatu kerugian, yang diartikan kerugian disini tidak saja meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya atau secara immateriil (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Terdakwa sudah mengetahui bahwa 6 Sertifikat Hak Milik keluarga Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI telah dibaliknamakan kepada Sdri.Riri Khasminta dan Edrianto (suami), yang selanjutnya 6 Sertifikat Hak Milik keluarga Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI akan digunakan oleh Sdri.Riri Khasminta dan suaminya untuk digadaikan di Bank dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pekerjaan tersebut ditugaskan sebagai Figur manakala suatu saat para ahli waris menanyakan kepada Sdr.Riri Kharisma dan Farida terkait 6 Sertifikat Hak Milik yang dianggap hilang tersebut, dan Terdakwa harus menyampaikan bahwa Terdakwalah orang yang diberikuasa oleh Ny.Cut Indria Martini untuk mengurus penerbitan kembali terhadap 6 SHM yang hilang tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut Sdr.FARIDAH membuat dokumen-dokumen berupa palsu berupa :Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 dan . Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, yang seolah-olah ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, seolah-olah benar Terdakwa adalah orang yang memang dikuasakan oleh pemilik SHM tersebut, padahal Akta Surat Kuasa Nomor 128 tersebut yang dibuat saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT tersebut adalah isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan peran serta Terdakwa tersebut, membuat Sdri.Riri Khasmita secara leluasa mengagunkan dan menjual lahan milik korban yang sudah bersertifikat tersebut, sehingga merugikan saksi korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukan saja berpotensi akan menimbulkan kerugian, namun telah nyata terjadi kerugian pihak korban dengan pemakaian surat-surat palsu (Akta otentik yang kebenarannya tidak sesuai dengan kebenaran tersebut);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara ketika saksi RIRI KHASMITA, saksi FARIDAH,SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, telah berhasil membaliknamakan 6 Sertifikat hak Milik kepunyaan Ahliwaris Ny.Cut Indra Martini menjadi atasnama Riri Kasmita dan suminya lalu akan digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan ke Bank dan dijual maka maka Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO diminta untuk berperan sebagai Figure untuk meyakinkan pihak ahli waris Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI apabila nanti ada pertanyaan terkait 6 Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atasnama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut Sdr.FARIDAH membuat dokumen-dokumen berupa palsu berupa :Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 dan . Akta Surat Kuasa Nomor 128 tertanggal 31 Oktober 2017, yang seolah-olah ditandatangani oleh CUT INDRIA MARTINI kepada penerima kuasa yakni Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO, seolah-olah benar Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang memang dikuasakan oleh pemilik SHM tersebut, padahal Akta Surat Kuasa Nomor 128 tersebut yang dibuat saksi FARIDAH, SH, MKn, selaku PPAT tersebut adalah isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui telah diciptakan sebagai Figure oleh Sdri. Riri Kahasma dan Faridah, SH. selaku notaris dan dalam tugas tersebut Terdakwa diberi imbalan uang oleh Sri.Riri Khasminta sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),- dan juga Terdakwa menyadari perannya sebagai adalah Figure (palsu) saat tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut akan tetapi tetap dilakukan, walaupun hal itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terbukti;

Ad.5. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah ketentuan mengatur penyertaan, dalam dakwaan, kami formulasikan dengan kalimat “bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama ataupun turut serta” yang mengandung pengertian apakah Terdakwa tergolong orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah memberikan bantuan kepada saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH,SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, dalam suatu tindak pidana, dimana Terdakwa berperan sebagai figure, yang ditugaskan untuk menyampaikan pada pihak ahli waris apabila ada pertanyaan terkait 6 Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm.Ny.CUT INDRIA MARTINI masing-masing atasnama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI seolah-olah Terdakwalah oang yagn ditugaskan dan diberi kuasa penuh oleh Ny.Cut Indra Martini untuk mengurus, menjual dan mengambil uang hasil penjualan atas tanah-tanah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa adalah merupakan salah seorang yang turut mempunyai peran dalam penggunaan Akta Palsu oleh saksi Riri Khasmita tersebut. Oleh sebab itu maka unsur “mereka

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari pasal 262 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Jo.Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dibuat, Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain;
3. Unsur Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf H Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sama dengan unsur barang siapa, dan telah dipeertimbangkan dalam unsur di atas, dan majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dibuat, Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, perbuatan Terdakwa hanya berperan sebagai *figure* seakan-akan Terdakwa adalah orang yang sengaja ditugaskan atau diberi surat kuasa oleh Ny. CUT INDRIA MARTINI dan Terdakwa diminta oleh Sdr Faridah agar meyakinkan ahli waris

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI bahwa Sertipikat Hak Milik kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI masing-masing atas nama CENDRA BETI, FADHLAN KARIM, NIRIMA ZUBRI, VENTA KURNIAWATI dan CUT INDRIA MARTINI tersebut benar-benar memang telah hilang dan dengan bukti adanya Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017 di Kantor Polres Metro Jakarta Utara (surat palsu) sehingga seolah-olah benar Terdakwa sedang mengurus adanya kehilangan SHM kepunyaan Alm. Ny. CUT INDRIA MARTINI tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui telah diciptakan sebagai Figure oleh Sdri. Riri Kahasma dan Faridah, SH. selaku notaris dan dalam tugas tersebut Terdakwa diberi imbalan uang oleh Sri.Riri Khasminta sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),- dan juga Terdakwa menyadari perannya sebagai adalah Figure (palsu) saat tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut akan tetapi tetap dilakukan, walaupun hal itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ketiga ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis sebagaimana di atas maka Majelis tidak sependapat dengan dalil pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun perihal permohonan agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya Majelis akan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan atas diri Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa yang membuka perkara ini sehingga tindak pidana yang dilakukan peserta lainnya diketahui;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cito Bin Tasiran Sugiarto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Cito bin Tasiran Sugiarto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cito Bin Tasiran Sugiarjo tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun :
5. Menyatakan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241M2 atas nama Cut Indria Martini.
  - 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M2 atas nama Cendra Beti.
  - 3) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237M2 atas nama Cendra Beti.
  - 4) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M2 atas nama saksi Fadhlan Karim.
  - 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399M2 atas nama Vinta Kurniawaty.
  - 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357M2 atas nama Nirina Raudatul Jannah.
  - 7) Akta Kuasa Menjual No 128 tanggal 31 Oktober 2017 dari Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO (Palsu)..
  - 8) Surat Laporan Kehilangan barang Nomor : 9480/B/VI/2017/RESJU, tertanggal 26 Juni 2017, di Kantor Polres Metro Jakarta Utara yang digunakan Terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO untuk meyakinkan saksi korban. (Palsu).

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 819/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos., S.H., M.Kn ;

8. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa , tanggal 20 Desember 2022, oleh kami ESTHAR OKTAVI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, YUSWARDI, SH dan KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh IBNU SUUD, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSWARDI, SH

ESTHAR OKTAVI, SH, MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA, SH